



## Layanan Pengajuan Pensiun, BUP/Janda/Duda dan Pangkat Pengabdian

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Pangajuan Pensiun
2. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Camat
3. Fotocopy legalisir Surat Nikah Catatah Sipil/KUA
4. Fotocopy legalisir Surat Kematian/Akta Kematian/Surat Cerai/Akta Cerai, jika PNS/Pasangan cerai mati/hidup
5. Daftar Riwayat Pekerjaan yang disahkan Kepala Instansi
6. Fotocopy SK CPNS (80%)
7. Fotocopy SK PNS (100%)
8. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
9. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)
10. Fotocopy legalisir Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir
11. Fotocopy legalisir SKP 2 (dua) tahun terakhir
12. Surat Keterangan Tidak Menyimpang Barang Milik Negara tanda tangan Kepala Instansi
13. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman disiplin ditandatangani Pejabat Eselon II
14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Pidana Penjara ditandatangani Pejabat Eselon II
15. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)
16. Fotocopy legalisir Daftar Gaji Terakhir
17. SK Jabatan Terakhir bagi PNS yang memangku Jabatan Eselon
18. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) jia ada
19. Fotocopy legalisir Akta Kelahiran bagi anak-anak yang masih ditanggung
20. Fotocopy leglisir Akta Kelahiran bagi Anak yang masih dalam tanggungan
21. Surat Keterangan Aktif Kuliah bagi anak yang masih dalam tanggungan status Mahasiswa
22. Foto terbaru ukuran 3x4 cm 3 lembar

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

jl, kompleks perkantoran 75576 082391448977

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia



## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan semua kelengkapan persyaratan usul Pensiun, BUP/Janda/Duda dan Pangkat Pengabdian telah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan
2. Datang ke Kantor BKPSDM Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dengan membawa kelengkapan berkas usul pensiun tersebut
3. Petugas Pelayanan Pensiun, BUP/Janda/Duda dan Pangkat Pengabdian akan melayani dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan usulan pensiun yang anda bawa
4. jika semua persyaratan sesuai maka oleh BKPSDM bagian Pensiun akan menginput usulan pensiun anda ke Aplikasi SAPK dan Docugital BKN akan memproses usul pensiun tersebut
5. Tunggu proses penerbitan Pensiun anda Oleh BKN. Bila SK Pensiun telah selesai ditandatangani oleh Bupati, Petugas Pelayanan Pensiun akan memberitahukan anda bahwa SK Pensiun yang anda ajukan sudah bisa diambil di Kantor BKPSDM

## Waktu Penyelesaian

60 Hari

apabila berkas usulan lengkap langsung di kirim ke BKN Pusat dan Kanreg VIII BKN Banjarmasin apabila berkas usulan lengkap langsung di kirim ke BKN Pusat dan Kanreg VIII BKN Banjarmasin apabila berkas usulan lengkap langsung di kirim ke BKN Pusat dan Kanreg VIII BKN Banjarmasin

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. a. SK Pensiun, BUP/Janda/Duda dan Pangkat Pengabdian

## Pengaduan Layanan



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

jl, kompleks perkantoran 75576 082391448977

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Datang Langsung
2. Kotak Saran
3. Email : [bkdkutai barat@gmail.com](mailto:bkdkutai barat@gmail.com)
4. Telepon
5. Media surat/tertulis